



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana di Kota Tegal perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1989);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan / atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, kerusakan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu di Daerah yang terkena dampak bencana.
17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan sebelumnya sebagai akibat terjadinya bencana.
20. Kelompok rentan adalah bayi, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia, kelompok orang yang tinggal di wilayah rawan bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.

BAB III.....

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, sarana dan prasarana dan logistik dalam penanggulangan bencana di Daerah.

BAB IV

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah terkait, perguruan tinggi, ahli di bidang kebencanaan, lembaga masyarakat di bidang bencana alam dan lingkungan.
- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Susunan keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
- b. pengkomandoan Unsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 11

(1) Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi-seksi terdiri dari atas :
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Susunan keanggotaan Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD .

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 13

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan program, administrasi, kerjasama dan sumber daya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD ;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPBD ;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur-unsur dalam BPBD ;
- d. pengkoordinasian penyusunan data laporan penanggulangan bencana;

e.....

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat pada masa pra bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan / atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan/atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan / atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik pada masa tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.

Pasal 20

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan oleh Walikota.

BAB VIII.....

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

BPBD berkewajiban menyusun laporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk antara lain :

- a. laporan situasi kejadian bencana ;
- b. laporan bulanan kejadian bencana ;
- c. laporan tahunan kejadian bencana ;
- d. laporan menyeluruh atas penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- e. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat maupun lembaga donatur ;
- f. laporan pertanggungjawaban dan kontigensi bencana dana siap pakai dan dana bantuan sosial berupa hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun BPBD Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bersama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPBD.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PBP) (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2) Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 4 Oktober 2010

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd


EDY PRANOWO

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA